



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat di tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga, perlu memberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 8);
5. Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan, Penataan dan Pembinaan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN: .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA RUKUN TETANGGA  
DAN RUKUN WARGA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palembang
3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Palembang
4. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota
5. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah Rukun Warga dalam Wilayah Kota Palembang
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah Rukun Tetangga dalam Wilayah Kota Palembang
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang
8. Pemberian Penghargaan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada RT dan RW

BAB II  
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW diberikan dalam bentuk insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Ketua RT dan Ketua RW atas tanggung jawab yang diembannya dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Pengajuan permohonan persetujuan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh Camat dengan melampirkan daftar nama Ketua RT dan Ketua RW pada masing-masing Kelurahan dalam wilayah kerjanya.
- (2) Daftar Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan oleh Camat harus sesuai dengan daftar penerima penghargaan yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan telah menerima Surat Keputusan Camat sebagai Ketua RT/Ketua RW.

BAB III .....

BAB III  
PENYALURAN  
Pasal 4

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Camat, menyerahkan Pemberian Penghargaan Kepada Lurah.
- (2) Lurah menyalurkan bantuan kepada Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

BAB IV  
KEGIATAN  
Pasal 5

- (1) Hasil penyaluran Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib dilaporkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan diketahui oleh Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa daftar penerima bantuan kelengkapan administrasi dan daftar penerima insentif yang ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW.
- (3) Daftar penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat.

BAB V  
BESARNYA PEMBERIAN PENGHARGAAN  
Pasal 6

Besarnya Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ketua RT sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) triwulan atau sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Ketua RW sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) triwulan atau sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada APBD.

BAB VII .....

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 8

Bagi Ketua RT dan Ketua RW yang terbukti tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT dan Ketua RW namun masih menerima Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diancam sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dengan diundangkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2017  
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MUSTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 8